



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF JASA ANGKUTAN SERTA JASA PEMELIHARAAN DERMAGA PADA
PENYEBERANGAN LINTAS RAHA-PURE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan penyeberangan serta untuk pemeliharaan dermaga penyeberangan lintas Raha-Pure perlu adanya penetapan tarif jasa penyeberangan serta jasa pemeliharaan dermaga;
 - b. bahwa tarif jasa angkutan serta jasa pemeliharaan dermaga pada penyeberangan lintas Raha-Pure yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, dan Barang/Hewan serta Jasa Pemeliharaan Dermaga bagi Kendaraan yang Menyeberang dalam Wilayah Kabupaten Muna sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diakibatkan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak solar bersubsidi, kenaikan harga suku cadang, kenaikan harga pelumas, serta kenaikan PPN, sehingga Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, dan Barang/Hewan serta Jasa Pemeliharaan Dermaga bagi Kendaraan yang Menyeberang dalam Wilayah Kabupaten Muna perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tarif Jasa Angkutan serta Jasa Pemeliharaan Dermaga pada Penyeberangan Lintas Raha-Pure;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TARIF JASA ANGKUTAN SERTA JASA PEMELIHARAAN DERMAGA PADA PENYEBERANGAN LINTAS RAHA-PURE.

BAB I
TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 1

- (1) Tarif jasa angkutan penyeberangan lintas Raha-Pure yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
 - a. tarif penumpang;
 - b. tarif kendaraan penumpang dan barang beserta muatannya.
- (2) Besaran tarif jasa angkutan penyeberangan lintas Raha-Pure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu:

- | | |
|---------------|--|
| Golongan I | : sepeda |
| Golongan II | : sepeda motor < 500 cc dan gerobak dorong |
| Golongan III | : sepeda motor > 500 cc dan kendaraan roda |
| Golongan IV | : kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil <i>jeep</i> , sedan, mini cab, minibus, mikrolet dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter, atau mobil barang <i>pick up</i> , <i>station wagon</i> dengan panjang sampai dengan 5 meter, dan sejenisnya |
| Golongan V | : kendaraan penumpang berupa bus dengan ukuran panjang lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 7 (tujuh) meter, atau mobil barang (truk/tangki) dengan panjang 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter |
| Golongan VI | : Kendaraan penumpang berupa bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter, atau mobil barang (truk)/tangki dengan panjang 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan mobil penarik tanpa gandengan |
| Golongan VII | : mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan, serta alat berat dengan panjang 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) meter |
| Golongan VIII | : mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat, dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) meter |
| Golongan IX | : mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat, dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter |

Pasal 3

- (1) Pengemudi dan kondektur/kernet dibebaskan atau tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan:
 - a. untuk kendaraan Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. untuk kendaraan Golongan V, VI, VII, VIII, dan IX sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Pengemudi kendaraan Golongan I, II, dan III dikenakan tarif penumpang.

Pasal 4

Tarif jasa angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sudah termasuk iuran wajib dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 5

Setiap pengangkutan diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muna, yang pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa penyeberangan dengan penyedia angkutan penyeberangan (operator).

Pasal 6

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 12 (dua belas) ton harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muna.

BAB II

TARIF JASA PEMELIHARAAN DERMAGA

Pasal 7

- (1) Bagi kendaraan yang akan menyeberang pada lintas penyeberangan Raha-Pure dikenakan tarif jasa pemeliharaan dermaga.
- (2) Besaran tarif jasa pemeliharaan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kendaraan Golongan II sebesar Rp. 1.000,00/unit/1 kali lewat;
 - b. kendaraan Golongan III sebesar Rp. 2.000,00/unit/1 kali lewat;
 - c. kendaraan Golongan IV sebesar Rp. 4.000,00/unit/1 kali lewat;
 - d. kendaraan Golongan V sebesar Rp. 5.000,00/unit/1 kali lewat;
 - e. kendaraan Golongan VI sebesar Rp. 6.000,00/unit/1 kali lewat;
 - f. kendaraan Golongan VII sebesar Rp. 40.000,00/unit/1 kali lewat;
 - g. kendaraan Golongan VIII sebesar Rp. 70.000,00/unit/1 kali lewat;
 - h. kendaraan Golongan IX sebesar Rp. 100.000,00/unit/1 kali lewat.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat peraturan Bupati Muna ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, dan Barang/Hewan serta Jasa Pemeliharaan Dermaga bagi Kendaraan yang Menyeberang dalam Wilayah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PERHUBUNGAN	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR ..70..

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR **70** TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF JASA ANGKUTAN SERTA JASA PEMELIHARAAN
 DERMAGA PADA PENYEBERANGAN LINTAS RAHA-PURE

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS RAHA-PURE

No	JENIS MUATAN		SATUAN	TOTAL
1	2		3	4
A	PENUMPANG			
	Kelas Ekonomi:			
	a. Dewasa		per orang	Rp. 11.000,-
	b. Anak		per orang	Rp. 6.000,-
B	KENDARAAN			
1	Golongan I		per unit	Rp. 8.000,-
2	Golongan II		per unit	Rp. 35.000,-
3	Golongan III		per unit	Rp. 55.000,-
4	Golongan IV	a. Penumpang		Rp. 240.000,-
		b. Barang	per unit	Rp. 235.000,-
5	Golongan V	a. Penumpang		Rp. 430.000,-
		b. Barang	per unit	Rp. 420.000,-
6	Golongan VI	a. Penumpang		Rp. 665.000,-
		b. Barang	per unit	Rp. 610.000,-
7	Golongan VII		per unit	Rp. 810.000,-
8	Golongan VIII		per unit	Rp. 1.175.000,-
C	Golongan IX		per unit	Rp. 2.000.000,-

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	
DINAS PERHUBUNGAN	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,

 LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA